

Jumat Pon
28 Februari 2014
27 Bakdamulud 1947
Tahun LXIX No. 149



Analisis Honor untuk Raja?

Dr Suranto

ADA fenomena menarik terkait implementasi Dana Keistimewaan baru-baru ini. Sultan HB X dan Paku Alam IX dalam kapasitasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berinisiatif untuk mengembalikan hak rapel honor dari Dana Keistimewaan tahun 2013 yang telah diterima, terkait dengan posisinya sebagai Penjaga Kebudayaan yang telah dianggarkan sebelumnya.

Tindakan ini sebagai reaksi setelah Pemprov DIY melakukan konsultasi dengan KPK yang menyatakan bahwa ada indikasi potensi penyimpangan terkait penganggaran honor yang diterimanya (KR, 12/02/2014).

Namun pihak Sekretariat Pemprov berinisiatif untuk tidak akan menghapus pos anggaran ini, kendati Sultan dan Paku Alam sudah menyatakan tidak bersedia menerimanya, karena klarifikasi dari KPK tersebut hanya untuk Sultan HB X dan Paku Alam IX (KR, 13/02/2014).

Sejak digelontorkannya Dana Keistimewaan sejak Desember 2013 sebagai konsekuensi diimplementasikannya UU Nomor 13/2013 tentang Keistimewaan DIY, serangkaian kegiatan dan program terkait lima kewenangan keistimewaan intensif dilakukan Pemprov DIY, yaitu: Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

* Bersambung hal 25 kol 1

Honor

Namun berbeda dengan Peraturan Perundangan pada umumnya yang selalu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau lainnya, Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagai konsekuensi UU Keistimewaan DIY maka tidak ada juklak dan juknis khusus, sehingga Pemprov DIY harus menjabarkan sendiri ke dalam program dan kegiatan. Oleh sebab itu, mekanisme konsultasi dengan instansi pusat terkait (termasuk KPK) harus terus dilakukan oleh Pemprov DIY untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari aturan yang ada.

Terlepas dari polemik penganggaran honor tersebut, reaksi dan tindakan cepat yang dilakukan Sultan HB X dan Paku Alam IX untuk mengembalikan rapel honor sebagai Penjaga Kebudayaan tahun 2013 tersebut pantas untuk diapresiasi tinggi. Setidaknya ada tiga pertimbangan, yaitu: Pertama, ditinjau dari asas kepantasan, maka pemberian honor bagi Sultan-Paku Alam (Gubernur-Wagub dalam konteks Keistimewaan DIY) justru akan merendahkan martabat Kasultanan dan Pakualaman sebagai Raja yang menjadi panutan warga Yogyakarta. Hal ini mengingat bahwa kebudayaan adalah

sesuatu yang sudah kodrat dan melekat secara historis pada posisi keduanya sebagai penjaga kelestarian budaya yang tanpa pamrih, yang telah menjadi sendi-sendiri utama pendukung Keistimewaan DIY.

Oleh sebab itu kelihatannya kurang pantas apabila beliau sebagai raja harus diberi honor (apalagi secara nominal juga 'relatif kecil' tersebut). Justru sebaliknya, sebagaimana terekam dalam sejarah, raja sebelumnya (baca: Sultan HB IX) justru berkontribusi besar menyumbangkan sejumlah asetnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa pada awal masa kemerdekaan. Kedua, apabila ditinjau dari aspek sensitivitas publik, maka kebijakan pemberian honor penjaga kebudayaan ini potensial melukai perasaan sebagian besar masyarakat pendukung Keistimewaan DIY. Betapa tidak? Tinjauan kelas baik menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan mendapatkan status keistimewaan DIY ini melalui perjalanan panjang dan berliku, yang tidak hanya dilakukan oleh elit birokrasi, melainkan juga didukung pengorbanan dan kerja keras seluruh elemen masyarakat pendukung keistimewaan.

Sungguh bukan pekerjaan ringan ketika bertahun-tahun Pemerintah Pusat menggantung

posisi DIY dan berupaya mekudasi status keistimewaan DIY. Satu-satunya isu yang diusung kala itu untuk menyatukan aspirasi masyarakat untuk mensukseskan UUK adalah perjuangan memperoleh status keistimewaan sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, sangatlah logis dan bijaksana apabila hasil perjuangan berupa UUK tersebut lebih difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya berpihak pada kepentingan elite semata. Masih ada beberapa pekerjaan rumah terkait implementasi UUK yang harus diagendakan untuk mewujudkan cita-cita keistimewaan untuk kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kita bersyukur Sultan HB X dan Paku Alam IX telah melakukan tindakan yang cepat dan arif bijaksana. Adalah sangat elok apabila pengelolaan Dana Keistimewaan senantiasa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta dalam arti luas. Di samping itu, Danais juga mesti terus dikelola secara transparan dan akuntabel, mengingat masyarakat Yogya adalah masyarakat yang sangat terdidik, sadar budaya dan senantiasa taat pada kepemimpinan Sultan dan Pakualaman yang arif bijaksana. Semoga. (Penulis, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol UMY)-d

Sambungan hal 1